

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan pada bidang kawasan pemukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur pedoman pelaksanaan agar dapat berhasil guna, bergaya guna dan tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);

21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor 27 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 22 Seri E);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 2 Seri A);
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 5 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pelaksana adalah Bidang Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai.
5. Pola Pemberdayaan Masyarakat adalah Organisasi yang dapat berasal dari Organisasi/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga bentukan baru di Tingkat Kecamatan yang kepengurusannya ditetapkan/disahkan oleh Camat melalui Surat Keputusan.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN/ APBD atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
9. Rencana Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah Rencana anggaran belanja adalah Rencana Anggaran Biayayang disusun untuk mengetahui tentang perkiraan (estimasi) anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan suatu bangunan.
10. Rencana Pengguna Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana kegiatan dalam menggunakan anggaran. Pekerjaan selesai.
11. Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kelompok yang melakukan dan pemeliharaan.
12. Laporan Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LPD adalah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat SPKMP adalah Surat kesepakatan antara Kepengurusan Organisasi Masyarakat Setempat/Kelompok Masyarakat/ Kelurahan dan/atau sebitan lainnya dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah prakarsa masyarakat masyarakat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat kelurahan.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat Tahun 2017, bertujuan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Pemukiman masyarakat Kelurahan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Pasal 4

Sistematika Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Bab I Umum;
- b. Bab II Organisasi;
- c. Bab III Mekanisme Penyelenggaraan; dan
- d. Bab IV Penutup.

Pasal 5

Naskah pedoman pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pedesaan bidang kawasan pemukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pedesaan bidang kawasan pemukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melakukan operasional mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 November 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 40 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN
JEMBATAN BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN KOTA DUMAI DENGAN POLA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI
DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2017

BAB I
UMUM

A. Latar Belakang.

Kota Dumai merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Bengkalis yang diresmikan sebagai kota pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif di dalam Kabupaten Bengkalis. Selama 2 (dua) dekade Kota Dumai merupakan kota nelayan yang sepi, hingga akhirnya berubah menjadi kota yang ramai dan ditumbuhi berbagai kegiatan industri dengan pertumbuhan yang cepat.

Pada awal pembentukannya Kota Dumai hanya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, 13 (tiga belas) Kelurahan dan 9 (sembilan) Desa dengan jumlah penduduk 15.669 Jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 jiwa/km². Namun seiring perkembangannya Kota Dumai saat ini terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan.

Secara Administrasi Kota Dumai berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupert, Pulau Rupert.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Lingkup wilayah Kota Dumai, daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 204.674 ha (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat hektar), wilayah perairan seluas 71.393 ha (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga hektar) dan wilayah udara, serta wilayah dalam bumi. Seiring perkembangannya Kota Dumai saat ini memiliki 7 (tujuh) Kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Dumai Kota, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Dumai Kota;
 - b. Kelurahan Sukajadi;
 - c. Kelurahan Bintan;
 - d. Kelurahan Rimba Sekampung; dan
 - e. Kelurahan Laksamana.

2. Kecamatan Medang Kampai, yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Pelintung;
 - b. Kelurahan Guntung;
 - c. Kelurahan Teluk Makmur; dan
 - d. Kelurahan Mundam.
3. Kecamatan Dumai Timur, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Tanjung Palas;
 - b. Kelurahan Jaya Mukti;
 - c. Kelurahan Bukit Batrem;
 - d. Kelurahan Teluk Binjai; dan
 - e. Kelurahan Buluh Kasap.
4. Kecamatan Dumai Barat, yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan;
 - b. Kelurahan Pangkalan Sesai;
 - c. Kelurahan Purnama; dan
 - d. Kelurahan Bagan Keladi.
5. Kecamatan Dumai Selatan, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Bumi Ayu;
 - b. Kelurahan Bukit Datuk;
 - c. Kelurahan Bukit Timah;
 - d. Kelurahan Ratu Sima; dan
 - e. Kelurahan Mekar Sari.
6. Kecamatan Bukit Kapur, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Bagan Besar;
 - b. Kelurahan Kayu Kapur;
 - c. Kelurahan Bukit Nenas;
 - d. Kelurahan Kampung Baru; dan
 - e. Kelurahan Gurun Panjang.
7. Kecamatan Sungai Sembilan, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - a. Kelurahan Bangsal Aceh
 - b. Kelurahan Lubuk Gaung
 - c. Kelurahan Tanjung Penyembal
 - d. Kelurahan Basilam Baru
 - e. Kelurahan Batu Teritip

Kota Dumai berada di pantai timur Sumatera bagian tengah, mengikuti garis pantai memanjang dari utara ke selatan. Secara geografis Kota Dumai terletak pada $101^{\circ} 0' 38'' - 101^{\circ} 43' 33''$ Bujur Timur, dan $01^{\circ} 26' 50'' - 02^{\circ} 15' 40''$ Lintang Utara. Kota Dumai berada ditepi pantai Selatan Selat Rupa dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Barat dan Timur, sedangkan Kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang. Rata-rata tingkat kemiringan lahan di Kota Dumai kondisinya datar sampai sangat datar/landai 0-2% (nol sampai dengan dua persen).

Kota Dumai terletak di lahan bergambut dengan kedalaman 0-0,5 m (nol sampai dengan nol koma lima persen), dengan ketinggian rata-rata adalah 2 m (dua meter) di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Kondisi topografi Kota Dumai pada dasarnya sangat menunjang kegiatan pembangunan perumahan dan Infrastruktur pedesaan dan perkotaan, namun perlu diperhatikan beberapa aspek seperti masalah drainase, jenis tanah, dan lain-lain. Seiring proses perkembangan terbentuknya Kota Dumai, sejogyanya perlu dilakukan upaya untuk memacu dan mengejar ketertinggalan pembangunan terkait dengan sektor Infrastruktur, Permukiman dan Perumahan. Menuju Misi Kota Dumai *“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”*. Visi tersebut dimaksud dicanangkan berdasarkan pada kondisi Kota Dumai yang memiliki nilai strategis sebagai Pintu Gerbang Pantai Sumatera, maka bagian yang paling dominan dalam meningkatkan Pembangunan adalah dibangunnya infrastruktur jalan dan jembatan pedesaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat serta menjamin suasana kehidupan yang memberikan rasa layak dan nyaman.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Dumai ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kebutuhan infrastruktur dasar di daerahnya sendiri melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, di harapkan masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta bertanggung jawab dalam pemeliharaan pembangunan di daerahnya sendiri.

B. Maksud.

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan bagi masyarakat perKecamatan/Kelurahan bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya Kecamatan/Kelurahan semakin tumbuh dan berkembang.

C. Tujuan.

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara:

1. Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di Kelurahan/Kecamatan dan perkotaan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
3. Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat Kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
4. Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

D. Sasaran.

Sasaran dari program ini adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, infrastruktur jalan dan jembatan yang pelaksanaan pembangunannya melalui peran serta masyarakat dengan pola pemberdayaan.

E. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup kegiatan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilaksanakan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat.

F. Prinsip Pengelolaan Dan Pendekatan.

1. Prinsip Pengelolaan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program ini adalah sebagai berikut :

- a. pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana Kelurahan/ perkotaan terbangun;
- b. penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparent*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana Kelurahan/ perkotaan yang mandiri oleh masyarakat.

2. Prinsip Pendekatan.

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan;
- b. keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin;
- c. otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya;
- d. partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.
- e. keswadayaan, motivasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan; dan
- f. keterpaduan, pembangunan dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

G. Indikator Keberhasilan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program ini ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Terbangunnya infrastruktur jalan dan jembatan Kelurahan/ Kecamatan, dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat.
2. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun.
3. Memenuhi 3T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Sasaran.

BAB II
ORGANISASI KEGIATAN
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. Umum.

Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya sebagai pelaksana kegiatan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

B. Tingkat Kota Dumai.

Pelaksanaan Program ini difasilitasi oleh Bidang Kawasan Pemukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

1. Pengendali Kegiatan.

Pengendali Kegiatan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cq. Bidang Kawasan Pemukiman untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan pola pemberdayaan masyarakat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab terhadap administrasi teknis dan keuangan. Tugas dan Tanggung Jawab PPK sebagai berikut:

- a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap administrasi teknis dan keuangan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pengendali Kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dengan tugas mengendalikan secara Teknis dan Administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan□

4. Staf Teknis.

Staf Teknis bertugas membantu PPTK melaksanakan dan evaluasi kegiatan di lapangan secara berkala, perkembangan hasil pelaksanaan di lapangan dan melaporkan kepada PPTK dalam pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun pekerjaan fisik di lapangan dan bertanggung jawab terhadap PPTK.

Koordinasi tingkat Kota dilakukan dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan instansi terkait lainnya, dalam mensosialisasikan

program, memantau, serta memberi dukungan atas kelancaran pelaksanaan *sharing* program.

C. Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan.

1. Kecamatan.

Untuk pelaksanaan program ini, di tingkat Kecamatan menetapkan kelembagaan masyarakat berbentuk Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya yang difasilitasi oleh Camat meliputi:

- a. menetapkan dalam Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya; dan
- b. menetapkan dalam Surat Keputusan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sesuai dengan kebutuhan.

Tugas dan tanggung jawab Camat sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas data dan informasi tentang penerima bantuan/lokasi kegiatan;
- b. bertanggung jawab terhadap penetapan susunan Pengurus Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pembangunan, Bidang Pengawasan;
- c. Camat menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bersama Lurah terkait;
- d. Membantu memfasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya; dan
- e. Lurah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bersama Camat Terkait.

2. Kelurahan.

Tingkat Kelurahan terdiri dari perangkat Kelurahan, tokoh masyarakat (agama, adat dan organisasi masyarakat) dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu memfasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya;
- b. Lurah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan bersama Camat terkait.

3. Pelaksana Kegiatan.

a. Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat.

Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan/atau sebutan lainnya adalah Organisasi yang dapat berasal dari Organisasi/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau lembaga bentukan baru di Tingkat Kecamatan yang kepengurusannya ditetapkan/disahkan oleh Camat melalui Keputusan Susunan Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan/atau sebutan lainnya minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pembangunan, Bidang Pengawasan serta Bidang Perlengkapan dan Logistik.

Adapun Kriteria Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan/atau sebutan lainnya yang dibangun berdasarkan ikatan-ikatan pemersatu di antara orang-orang yang berkelompok dalam satu satuan wilayah tertentu (Kecamatan), dibentuk atas prakarsa warga secara sukarela sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip swakelola, terutama dalam hal membangun kebersamaan, kerjasama dan berdemokrasi;

- 2) dibentuk/ditetapkan dalam musyawarah masyarakat calon penerima manfaat, Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya ini ditetapkan/disahkan dalam Berita Acara yang ditandatangani minimal 2/3 (dua pertiga) peserta atau ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang (Camat);
- 3) Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan/atau sebutan lainnya yang dibentuk bertanggung jawab penuh terhadap fisik dan keuangan hingga proses kegiatan fisik 100% (seratus persen) dan masa pemeliharaan;
- 4) minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota dan/atau minimal berjumlah 5 (lima) orang;
- 5) Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan/atau sebutan lainnya merupakan organisasi masyarakat setempat yang bukan merupakan organisasi yang sedang menangani kegiatan-kegiatan lainnya seperti PNPM Mandiri, SLBM, STBM, Sanimas dan lain-lain baik tingkat Kota maupun Provinsi.

Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya adalah :

- 1) mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Kecamatan/Kelurahan;
- 2) mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di Kelurahan/Kecamatan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif;
- 3) menandatangani kontrak kerja dengan PPK;
- 4) menyusun rencana kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD), yang difasilitasi oleh Konsultan Pengawas;
- 5) mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh PPK;
- 6) memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong royong;
- 7) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Konsultan perencanaan dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap Unit Kegiatan;
- 8) mempertanggungjawabkan fisik pekerjaan dilapangan dan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan;
- 9) membayar bahan material yang digunakan dan upah tenaga yang bekerja.
- 10) membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah;
- 11) membuat laporan harian, penggunaan bahan dan tenaga kerja; dan
- 12) bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.

Persyaratan Kepengurusan Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya:

- 1) Pengurus Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya merupakan warga daerah setempat, berdomisili sekurangngnya 5 (lima) tahun terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga daerah dan dipilih melalui musyawarah daerah persiapan;
- 2) mempunyai pengetahuan tentang peta daerah dan arah pembangunan daerah, serta peduli terhadap pembangunan daerahnya;
- 3) Pengurus Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya dapat dibentuk dari unsur masyarakat, Kecamatan/Kelurahan yang memiliki waktu dan mau bekerja sukarela dalam melayani masyarakat;
- 4) jujur dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di lapangan dan tidak pernah terlibat kasus hukum;

- 5) menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Sabar, mampu mengendalikan diri, arif dan bijaksana serta dapat diterima semua pihak/kalangan;
- 6) tidak memanfaatkan program ini untuk tujuan pribadi, kelompok dan politik praktis, tidak ikut dalam salah satu partai politik baik aktif maupun tidak aktif sesuai dengan surat pernyataan;
- 7) mempunyai kemampuan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum (SMU)/sederajat, dan memiliki kemampuan manajerial yang baik;
- 8) khusus Bendahara memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengurus laporan keuangan;
- 9) mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus Ketua dan atau Bendahara;
- 10) pengurus Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Camat;

Bentuk Struktur Organisasi Kepengurusan Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya minimal sebagai berikut:

- 1) Ketua, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a) mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
 - b) memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat;
 - c) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan; dan
 - d) mewakili Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya melakukan serah terima pekerjaan yang sudah selesai kepada PPK/KPA.
- 2) Sekretaris, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a) menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta dokumentasi;
 - b) melaksanakan surat-menyurat; dan
 - c) melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap.
- 3) Bendahara, dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a) menerima, menyimpan dan mengeluarkan/membayar sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan; dan
 - b) melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola mingguan dan bulanan.

b. Penerima Bantuan.

Masyarakat yang berhak menerima bantuan kegiatan Infrastruktur adalah masyarakat sebagai berikut Penerima Bantuan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Untuk Kegiatan Infrastruktur Jembatan diprioritaskan untuk kelurahan yang berada dipinggiran daerah yang masih sangat memerlukan Pembangunan Jalan dan Jembatan Infrastruktur. Diprioritaskan pemukiman yang padat penduduk dan mendukung fasilitas sosial dan fasilitas umum.

4. Pemeliharaan.

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lapangan dilakukan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Kelurahan tersebut dengan swadaya masyarakat. Adapun unsur pemeliharaan tersebut terdiri dari unsur perangkat Kelurahan, unsur Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat. Khusus untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni dilakukan oleh penerima bantuan.

5. Tugas Dan Tanggung Jawab KPP.

Tugas dan tanggung jawab KPP adalah:

- a. menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan/atau sebutan lainnya sesuai perjanjian kerja dari PPK; dan
- b. memelihara dan memanfaatkan hasil kegiatan secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.

Persyaratan Kepengurusan KPP:

- a. Ketua dan anggota BPD di tingkat Kelurahan merupakan kepengurusan inti KPP, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 1 (satu) anggota;
- b. mempunyai pengetahuan tentang peta Kelurahan dan arah pembangunan Kelurahan serta peduli terhadap pembangunan di Kelurahannya;
- c. menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu; dan
- d. tidak menuntut perolehan imbalan dari kegiatan dan bekerja dengan pengorbanan yang tinggi, tulus, ikhlas lahir dan bathin.

6. Konsultan Pengawasan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dibantu oleh Tenaga Konsultan Pengawasan. Tugas Konsultan Pengawas adalah :


- a. peran konsultan Pengawasan adalah dalam mutu pekerjaan, dalam hal terjadi temuan adanya ketidaksesuaian mutu, hal tersebut akan menjadi tanggung jawab Konsultan Pengawasan;
- b. Konsultan Pengawasan mencatat semua aspek yang terjadi di lapangan secara harian, mingguan dan bulanan;
- c. pengawasan antara lain □ jumlah bahan, alat, tenaga kerja, cuaca dan mencatat progress pekerjaan, laporan harian dikompilasi menjadi laporan mingguan kemudian laporan bulanan; dan
- d. apabila terjadi ketidaktepatan progres pekerjaan □ maka konsultan Pengawasan harus berinisiatif melakukan rapat dengan dihadiri PPK untuk mencegah keterlambatan pekerjaan.

7. Konsultan Perencanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dibantu oleh Tenaga Konsultan Perencanaan yang berkompeten sesuai bidangnya. Tugas Konsultan Perencanaan adalah:

- a. peran konsultan Perencanaan adalah membuat RAB, Speksifikasi, Gambar/ Siteplant Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
- b. apabila terjadi ketidaktepatan progres pekerjaan □ maka konsultan Perencanaan harus berinisiatif melakukan rapat dengan dihadiri PPK untuk mencegah keterlambatan pekerjaan.

STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI
DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OMS/POKMAS KELURAHAN DAN
ATAU SEBUTAN LAINNYA



Keterangan : ———— Garis Dukungan
 - - - - - Garis Koordinasi

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan pola pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat, Kelurahan/Kecamatan, dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendorong.

A. Tahapan Persiapan.

1. Penetapan Lokasi dan Anggaran.
2. Penyusunan Pedoman.
3. Pengadaan dan Penyiapan Konsultan Perencanaan (Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Infrastruktur).
4. Koordinasi dengan Kecamatan.
5. Sosialisasi Program Tingkat Kecamatan.
6. Musyawarah ditingkat Kelurahan untuk Proses Penentuan Lokasi Infrastruktur/Penerima bantuan dan Penyusunan RAB.
7. Pelatihan Pengurus Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya
8. Pengesahan/validasi RAB.
9. Pembukaan Rekening oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya dan Penyiapan Kontrak.
10. Penandatanganan Kontrak.

B. Kriteria, Kelurahan/Kecamatan Sasaran.

Kecamatan/Kelurahan sasaran di pilih berdasarkan kategori Kecamatan/Kelurahan kurang mampu/miskin dan tertinggal serta yang minim ketersediaan Infrastruktur dasar sesuai dengan data Badan Pusat Statistik. Disamping itu juga memperhatikan usulan dan aspirasi dari Kecamatan/Kelurahan yang benar-benar memerlukan sesuai dengan sasaran program ini. Dalam rangka membangun sinkronisasi dan sinergitas program maka diperlukan koordinasi ditingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan di suatu Kelurahan. Adapun kriteria Kelurahan/Kecamatan yang mendapat menerima bantuan prioritas adalah:

1. Kecamatan/Kelurahan yang minim infrastruktur, baik jalan kelurahan, Lingkungan Kawasan Kumuh.
2. Kecamatan/Kelurahan yang kondusif (tidak ada konflik sosial).

C. Penyusunan Pedoman.

Penyusunan pedoman dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan terhadap pedoman yang sudah ada. Penyempurnaan tersebut berdasarkan pada hasil pembelajaran dari pelaksanaan program sebelumnya, berbagai masukan dan penerapan kebijakan termasuk pendekatan, prinsip, mekanisme, dan indikator keberhasilan yang akan dicapai.

D. Pengadaan Konsultan Pengawas.

Pengadaan Konsultan Pengawas melalui proses pelelangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

E. Sosialisasi Program Tingkat Kota.

Sosialisasi dilaksanakan untuk menyebarluaskan konsep, mekanisme penyelenggaraan program dan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan program. Sosialisasi dilaksanakan pada tingkat Kecamatan/Kelurahan.

F. Musyawarah Kecamatan/Kelurahan Untuk Proses Penyiapan.

Musyawarah Kecamatan/Kelurahan ini difasilitasi oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya bersama perangkat Kelurahan yang bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi calon penerima bantuan dan lokasi kegiatan berdasarkan skala prioritas.
2. Menetapkan penerima bantuan/lokasi kegiatan.
3. Membuat dan menetapkan rencana kegiatan.
4. Hasil penetapan Musyawarah Kecamatan/Kelurahan disahkan oleh Surat Keputusan Camat yang ditandatangani oleh Camat.

G. Pengesahan RAB.

1. Harga bahan dan upah dibuat oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya berdasarkan survei sendiri dan diketahui oleh Lurah/Camat.
2. Rencana Anggaran Biaya dibuat oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya dan di setujui oleh PPK.

H. Pembukaan Rekening Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat.

Setelah RAB disahkan, maka Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya segera membuka rekening di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Satker terkait. Untuk membuka rekening atas nama Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan akan ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur diantaranya Ketua dan Bendahara Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan.

I. Penandatanganan Kontrak

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan selesai disiapkan maka dilakukan penandatanganan kontrak antara Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan/atau sebutan lainnya dengan Kepala Bidang Kawasan Pemukiman selaku PPK dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selaku PA

J. Proses Pencairan Dana Dan Pelaksanaan Fisik Kegiatan.

Sumber Dana untuk program ini berasal dari APBD Kota Dumai dan ketentuan pungutan pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pencairan dana sebagai berikut:

1. Tahap Pertama, uang muka 40 % (empat puluh persen) untuk pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan uang muka 40 % (empat puluh persen) untuk pembangunan jalan atau jembatan, diberikan jika Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan telah siap untuk melaksanakan kegiatan dengan melampirkan data sebagai berikut:
 - a. Kontrak Kerja; dan
 - b. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama.
2. Tahap Kedua dan selanjutnya, dibayar 30 % (tiga puluh persen) dari Anggaran dan sesuai dengan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan, dengan melampirkan data sebagai berikut:

- a. Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan, Konsultan Manajemen Wilayah dan Camat yang bersangkutan;
 - b. Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya, Konsultan Pengawas Lapangan, PPTK dan PPK;
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di tandatangi oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya, Konsultan, dan disetujui PPK;
 - d. Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua dan selanjutnya;
 - e. Kwitansi Pembayaran Tahap Kedua; dan
 - f. Administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik).
3. Tahap Akhir, dibayar 30%, apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 95% (sembilan puluh lima persen) dari target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut:
- a. laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan, Konsultan Pengawasan dan Camat yang bersangkutan;
 - b. laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya, Konsultan Pengawas PPTK dan PPK;
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di tandatangi oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan, Konsultan Pengawasan dan disetujui PPK;
 - d. Kwitansi Pembayaran Tahap Akhir;
 - e. administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik); dan
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan (SPKMP) bermaterai.

K. Tahapan Pelaksanaan Fisik.

1. Penyiapan lokasi.
2. Organisasi Masyarakat Setempat Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam 5 (lima) tahap.
3. Pengadaan material dan barang.
4. Pelaksanaan fisik.

L. Tahapan Monitoring.

1. Monitoring dilakukan oleh staf pada kegiatan/PPK/Pengendali kegiatan, PA/KPA.
2. Monitoring dilakukan minimal dalam tahapan pencairan dana oleh Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya

M. Tahapan Pasca Pelaksanaan Fisik.

1. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan.
2. Serah terima pekerjaan antara Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya ke masyarakat/pengguna diketahui oleh Camat dan PPK.
3. Serah terima pekerjaan dari Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat Kelurahan dan atau sebutan lainnya ke PPK.
4. Serah terima pekerjaan dari PPK ke tingkat daerah.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam implementasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan Perdesaan dengan Pola pemberdayaan masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Pola Pemberdayaan Masyarakat dilengkapi dengan Lampiran Pedoman Teknis Pelaksanaan untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS